



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Sri Widyasari Mangansing, S.H., Adv. Ardiansyah Jafar, S.H., dan Adv. Nasrun S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Firm "Sri Wdiya Sari Mangansing S.H & Rekan"beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor : **XLIV/SK/VI/2024**, tanggal 24 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK XXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 24 Juni 2024 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) berumur 16 tahun dalam asuhan Penggugat;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) berumur 14 tahun dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa selama berumah tangga keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2024 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Semenjak 06 bulan terakhir saat Penggugat menjalani perawatan di RSUD Ampa Tergugat sama sekali tidak peduli lagi dengan keadaan dan kondisi Penggugat;
 - b. Tergugat telah menjalin hubungan terlarang dengan perempuan bernama WIL dan perempuan tersebut merupakan ipar dari Penggugat (istri dari kakak kandung Penggugat);

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn



5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, membuat keadaan rumah tangga sudah tidak mampu dipertahankan oleh Penggugat, sehingga puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2024 yang lalu pada saat Tergugat telah ketahuan menjalin kasih dengan perempuan 'WIL' di rumah milik Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat dengan rasa sedih dan malu pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya yang berjarak beberapa ratus meter dari rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

6. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga telah berupaya untuk memediasi dan mencari solusi, akan tetapi tidak berhasil karena kejadian ini dianggap sebagai aib keluarga sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan agama dan hukum (syariat) sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), 133 dan 134 dibenarkan adanya talak;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pidana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *a quo* ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn., Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mekanisme pemanggilan surat tercatat (pos) bertanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 03 Juli 2024 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat.

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tertanggal 26 September 2012, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, tertanggal 07 Desember 2009, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

II. Saksi – saksi.

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Saluaba, 02 November 1987 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten, Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Tojo Una-Una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak peduli lagi

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn



dengan Penggugat dengan keadaan Penggugat saat dirawat di RSUD Ampana Kota dan juga Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL dan merupakan ipar Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah masih terjalin komunikasi masalah anak, namun tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Wakai, 20 Juni 1993 (31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Tojo Una-Una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak peduli lagi

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



dengan Penggugat dengan keadaan Penggugat saat dirawat di RSUD Ampana Kota dan juga Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL dan merupakan ipar Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi masalah anak;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga bahkan aparat Desa setempat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi. Selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) dengan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 3 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampa, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampa untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa, yang didalamnya memberi kuasa kepada para Advokat, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi mengadili, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat yang mewakili Penggugat serta dikaitkan dengan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk
Hlm. 9 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili pihak prinsipalnya dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2009 dan hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2024 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat semenjak 06 bulan terakhir saat Penggugat menjalani perawatan di RSUD Ampana Tergugat sama sekali tidak peduli lagi dengan keadaan dan kondisi Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan terlarang dengan perempuan bernama WIL dan perempuan tersebut merupakan ipar dari Penggugat (istri dari kakak kandung Penggugat), sehingga puncaknya sejak bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Ampana mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2.) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian terbukti dan dapat dinyatakan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai Hlm. 11 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dengan keadaan Penggugat saat dirawat di RSUD Ampana Kota dan juga Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL dan merupakan ipar Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, meskipun telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dengan keadaan Penggugat saat dirawat di RSUD Ampara Kota dan juga Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL dan merupakan ipar Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi masalah anak;
7. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dengan keadaan Penggugat saat dirawat di RSUD Ampara Kota dan juga Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL dan merupakan ipar Penggugat, maka Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Hakim dalam persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَا ضِي
طَلَّقَهُ**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً**

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



tanda bagi kaum yang berfikir".

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagaimana pasangan suami istri, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampana oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Rabu* tanggal *10 Juli 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal *3 Muharram 1446 Hijriah* dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera,

ttd

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 85.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Ampara
Panitera,

Mufidah Sanggo, S.H.

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Put. Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)